



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 85 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH
OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, maka perlu adanya pengaturan penggunaan bagian laba Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Bagian Laba Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.
5. Direksi yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan Perusahaan Daerah.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.

8. Bagian Laba untuk Daerah adalah bagian laba bersih yang diberikan oleh Perusahaan Daerah untuk pemerintah Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.
9. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih untuk mencapai tujuan tertentu.
10. Cadang Umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Cadangan Umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.

BAB II

PENETAPAN LABA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Laba bersih yang telah ditetapkan oleh Walikota setelah terlebih dahulu diaudit oleh Akuntan Publik dibagi sebagai berikut :

- a. Bagian Laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih.
- b. Cadangan Tujuan sebesar 15% (lima belas persen) dari laba bersih.
- c. Cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih.
- d. Dana Pensiun sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih.
- e. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih.
- f. Dana Sosial dan Pendidikan 5% (lima persen) dari laba bersih.

BAB III

PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bagian Laba Untuk Daerah

Pasal 3

- (1) Bagian Laba untuk Daerah harus segera disetor ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah setelah Laba Bersih ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penyetoran Bagian Laba untuk Daerah harus memperhatikan laporan arus kas (*cash flow*) perusahaan.
- (3) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Cadangan Tujuan

Pasal 4

- (1) Cadangan Tujuan harus segera ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Neraca Perusahaan setelah Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perusahaan disahkan oleh Walikota.
- (2) Cadangan Tujuan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti peningkatan usaha, penambahan aset, cadangan resiko dan sebagainya.
- (3) Penggunaan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Walikota.

Bagian Ketiga Cadangan Umum

Pasal 5

- (1) Cadangan Umum harus segera ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Neraca Perusahaan setelah Laporan neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perusahaan disahkan oleh Walikota.
- (2) Cadangan Umum dapat digunakan untuk hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti kerugian perusahaan.
- (3) Penggunaan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Walikota.

Bagian Keempat Dana Pensiun

Pasal 6

- (1) Dana Pensiun merupakan penghimpunan dana dari bagian laba perusahaan yang dipergunakan hanya untuk Bantuan Program Pensiun bagi Direktur dan Pegawai.
- (2) Bantuan Program Pensiun tidak diberikan secara tunai.
- (3) Bantuan Program Pensiun dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (4) Proporsi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rasio antara besarnya dana pensiun tiap tahun terhadap jumlah gaji direktur dan pegawai secara keseluruhan tiap bulan dikalikan dengan besaran Gaji Direktur atau Pegawai yang diterima setiap bulan.

Bagian Kelima Jasa Produksi

Pasal 7

- (1) Jasa produksi merupakan bagian dari laba bersih setelah pajak yang dapat dibagikan untuk meningkatkan kinerja.
- (2) Pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun berdasarkan hasil audit akuntan publik yang telah disahkan oleh Walikota.
- (3) Perhitungan pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Badan Pengawas dan pihak terkait sebesar 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya diatur sebagai berikut :
 1. Badan Pengawas sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 2. Pihak terkait sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - b. Direktur dan Pegawai sebesar 90% (sembilan puluh persen) yang pembagiannya menggunakan indek sebagai berikut :
 1. Direktur dengan indek 100.
 2. Kepala Bagian dengan indek 60.
 3. Kepala Sub Bagian dengan indek 40.
 4. Pegawai dengan indek 30.
 5. Calon pegawai dengan indek 20.
 6. Honorer atau tenaga kontrak dengan indek 10.
- (4) Pelaksanaan pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.

Bagian Kelima Dana sosial dan pendidikan

Pasal 8

- (1) Dana sosial dan pendidikan harus segera ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Neraca Perusahaan setelah Laporan neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perusahaan disahkan oleh Walikota.
- (2) Dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan pegawai serta untuk kepentingan sosial bagi pegawai seperti :
 - a. mengikuti pameran dan seminar;
 - b. mengikut pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengadakan studi banding atau kunjungan kerja;
 - d. bantuan musibah/bencana sosial, dan
 - e. bantuan uang duka kematian.
- (3) Pelaksanaan penggunaan dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Des 2010

WALIKOTA MAGELANG




SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pit



AZIS AGUS SURVANTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 35